



**PENETAPAN**

**Nomor 426/Pdt.P/2020/PA.Sor.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Ade Suhana Bin Ili**, Tempat Tgl Lahir: Bandung, 01-02-1966, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di KP. Bojong Sayang, RT 003 RW 004 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Euis Daningsih Binti Saya**, Tempat Tgl Lahir: Bandung, 04-04-1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, KP. Bojong Sayang, RT 003 RW 004 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Aa BEKTY & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 06

Hal. 1 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.P/2020/PA.Sor, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Suharyati Binti Ade Suhana**, NIK : 3204325104020016, Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 11-04-2002 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan :-, tempat kediaman di KP. Bojong Sayang, RT 003 RW 004 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan seorang laki-laki yang bernama **Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo**, lahir di Bandung 23-12-1998 (21 tahun), NIK : 3204322312980001, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Bojong Sayang, RT. 002/004, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah No. 441/KUA.10.04.02/Pw.01/7/2020 tertanggal 28 Juli 2020.
3. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :
  - 3.1. Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sekali dan membina hubungan selama 2 Tahun ;
  - 3.2. Anak Pemohon dan Calon suaminya sering pergi berdua ;
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan fitnah maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan dan tidak ada hubungan darah;
6. Bahwa orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Siti Suharyati Binti Ade Suhana**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, Hakim juga menerangkan mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Suharyati Binti Ade Suhana, Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 11-04-2002 (18 tahun),

Hal. 3 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan :-, tempat kediaman di KP. Bojong Sayang, RT 003 RW 004 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, telah hadir di muka sidang, Hakim telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, untuk selanjutnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Suharyati Binti Ade Suhana saat ini berusia 18 tahun berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo, lahir di Bandung 23-12-1998 (21 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Bojong Sayang, RT. 002/004, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berstatus jejaka;
- Bahwa Siti Suharyati Binti Ade Suhana setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Siti Suharyati Binti Ade Suhana mengetahui rencana perkawinannya dengan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Siti Suharyati Binti Ade Suhana sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami Siti Suharyati Binti Ade Suhana yang bernama Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo beserta kedua orang tuanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Siti Suharyati Binti Ade Suhana dan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan keduanya mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Siti Suharyati Binti Ade Suhana dan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Siti Suharyati Binti Ade Suhana dan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Siti Suharyati Binti Ade Suhana dan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo;
- Bahwa Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 16 Februari 2019 dan 24 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon (Siti Suharyati Binti Ade Suhana) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 11 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 25 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Siti Suharyati Binti Ade Suhana) yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan (Model N5), yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baleendah, 28 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Slip calon suami anak Para Pemohon (Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna mengenai hubungan kekerabatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Siti Suharyati Binti Ade Suhana dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon I dan Pemohon II), P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (KTP anak Para Pemohon), maka terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri sah dan dikaruniai beberapa anak, salah satunya Siti Suharyati Binti Ade Suhana, yang saat ini berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (KTP Calon Suami Anak Para Pemohon) maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo, umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Ijazah atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir, SLTP;

Hal. 7 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti P.6 (Surat Penolakan KUA), maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Suharyati Binti Ade Suhana dengan Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti P.7 (Slip gaji), maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti P.8 (Surat Keterangan Kekerabatan), maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Suharyati Binti Ade Suhana dengan calon suaminya bernama Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dimana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan mengawatirkan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon telah siap menjadi isteri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan sudah memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon

Hal. 9 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, dan bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan

Hal. 10 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Suharyati Binti Ade Suhana dengan seorang laki-laki yang bernama Riki Ramdani Bin Tjahjo Purnomo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yenni, S.Sy.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp.30.000,00       |
| 2. Proses         | : Rp.50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp. 0,00           |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00       |
| 5. Redaksi        | : Rp.10.000,00       |
| 6. Meterai        | : <u>Rp.6.000,00</u> |
| Jumlah            | : Rp.106.000,00      |
- (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.  
Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Sor